



**PUTUSAN**

Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINUDDIN bin alm. HASAN;**  
Tempat Lahir : Blang Rambong;  
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/31 Desember 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Paya Minyeuk, Desa Blang Rambong,  
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN bin alm. HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan eksploitasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana diatur dan

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah dirubah dengan Pasal 40 Angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa ZAINUDDIN bin alm. HASAN dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1.000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;
  - 2 (dua) buah pipa besi;
  - 2 (dua) buah drum kosong;
  - 2 (dua) buah jerigen kosong;
  - 1 (satu) buah mesin pompa minyak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN bin alm. HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUDDIN bin alm. HASAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 6 (enam) buah tangki penampung berukuran 1.000 (seribu) liter yang berisikan bahan bakar minyak mentah;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 2 (dua) buah pipa besi;
- 3) 2 (dua) buah drum kosong;
- 4) 2 (dua) buah jerigen kosong;
- 5) 1 (satu) buah mesin pompa minyak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 300/PID.SUS-LH/2023/PT.BNA tanggal 31 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 109/Pid.B/LH/2023/PN Lsk tanggal 11 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta Pid.B/LH/2023 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 September 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara pada tanggal 8 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian karena melakukan kegiatan eksploitasi pengeboran sumur sampai dengan produksi yang menghasilkan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Desember tahun 2022;
- Bahwa jumlah sumur minyak milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) titik lokasi;
- Bahwa bahan bakar minyak yang Terdakwa peroleh dari 2 (dua) titik sekitar 1 (satu) drum atau sekitar 210 (dua ratus sepuluh) liter per hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwajib terkait kegiatan eksploitasi bahan bakar minyak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual bahan bakar minyak tersebut dengan harga kisaran Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per drum;
- Bahwa kedua titik sumur minyak milik Terdakwa berada di tanah milik orang lain yaitu milik Sdr. Doidiah;
- Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerja sama” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkaitan dengan berat ringannya hukuman. Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan seluruh keadaan baik yang meringankan atau memberatkan keadaan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 191 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 21 Desember 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6572 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)